



Penegakan Hukum pada Pengemudi dan Pemilik Truk dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Blitar

Lia Dinna Fitriani*, Miftahur Rohman Habibi

Universitas Terbuka, Indonesia

Email: 045077793@ecampus.ut.ac.id*

ABSTRAK

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, kelalaian pengemudi dan pemilik kendaraan yang tidak layak menjadi dua factor paling menentukan. Penelitian ini menganalisis kecelakaan yang menimpa dua orang pekerja lapangan survey lendutan jalan. Mereka adalah penyewa truk yang seharusnya mendapatkan jaminan keselamatan dari pemilik kendaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mempertanyakan keberlanjutan proses hukum terhadap pengemudi truk dan pemilik kendaraan sesuai dengan aturan UU - LLAJ. Selain itu penelitian ini juga mengkaji pertanggung jawaban pengemudi terhadap penumpang dan pertanggung jawaban pemilik kendaraan terhadap konsumen yang menyewa kendaraan berdasarkan KUHPperdata. Metode normative digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam tentang hukum dan aturan Undang - Undang yang seharusnya diterapkan dalam kasus tersebut. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia menimbulkan banyak kerugian. Ada hak - hak korban yang harus diperjuangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pengemudi dan pemilik kendaraan yang tidak mampu menjamin keselamatan korban. Kelalaian dalam berkendara hingga mengakibatkan korban meninggal dunia tercantum dalam aturan UU - LLAJ pasal 229 ayat (4) dan (5), pasal 310 ayat (4) merupakan ketentuan khusus dari pasal 359 KUHP. Adapun pertanggungjawaban pengemudi dan pemilik kendaraan terhadap korban yang diatur dalam KUHPperdata pasal 1365 dan pasal 1366. Studi kasus menekankan betapa pentingnya aturan hukum dan Undang - Undang dalam kehidupan dan berkendara.

kata kunci: tinjauan normative, proses penegakan hukum, hak korban

ABSTRACT

In cases of traffic accidents resulting in death, driver negligence and unsafe vehicles are the two most determining factors. This study analyses are accident that befell two field works conducting a survey. They are truck renters who should receive safety guarantees from the vehicle owner. This study aims to question the sustainability of the legal process against truck drivers and vehicle owners as the UU - LLAJ. Additionally, this study also examines drivers' responsibility towards consumers who rent vehicle based on KUHPperdata. The normative method is employed in this study to examine the laws and regulations in greater depth that should be applied in this case. Traffic accidents that result in fatalities cause many losses. There are, strict rights that must be fought for, as a form of accountability from drivers and vehicle owners who are unable to guarantee the safety of their vehicle. Negligence in driving resulting in death is regulated under the UU - LLAJ, Article 229 (4) and (5), and Article 310 (4), which serves as a special Provision and vehicle owners towards victims is regulated by KUHPperdata Article 1365 and Article 1366. The case study emphasizes the rules and laws in life and driving.

keywords: Normative review, Law Enforcement Process, Victim Right

PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah suatu proses yang berkelanjutan untuk memastikan hukum dan keadilan berjalan dengan baik agar tata tertib masyarakat terpelihara sesuai dengan peraturan (Adhilia et al., 2025; Karyudi & Firdausiah, 2024). Peraturan perilaku kehidupan manusia dalam suatu negara diatur dalam berbagai Undang-Undang, bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia (Arliman,

2017; Imeltha, 2024; Pratiwi, 2021). Undang-Undang yang mengatur Prilaku manusia diantaranya Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang hukum Perdata, Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Ulum & Tan, 2024).

Penegakan hukum yang ada dimasyarakat modern tidak hanya diartikan dalam arti sempit tetapi juga dalam arti luas, seperti di Indonesia penegakan hukum dikaitkan dengan unsur manusia dan lingkungan sosialnya (Hadi, 2022; HR, 2021; Listyarini et al., 2025). Usaha penegakan hukum sejalan dengan prinsip NKRI yaitu Pancasila. Tegaknya hukum merupakan suatu prasyarat bagi sebuah negara hukum, penegakan hukum selalu melibatkan manusia-manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga (Sudijanto, 2023; Wahanisa et al., 2023). Upaya penegakan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum dan sering dikatakan sebagai politik atau kebijakan hukum pidana yang merupakan kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy) (Hamzah, 2018). Kebijakan ini merupakan pedoman yang komprehensif dalam menyikapi tindak pidana, mulai dari pencegahan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan sanksi, dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Purwono, 2024; Syahputra et al., 2024).

Hukum tidak bisa dipisahkan dari manusia dan masyarakat. Menurut Utrecht “Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapat keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat (Drs. C.S.T. Kansil).

Menurut Ismurrizal (2020), diperkirakan pada tahun 2020 kecelakaan lalu lintas akan menjadi penyebab kematian tertinggi setelah jantung dan depresi (Ismurrizal, 2020). Dimana pada saat ini kecelakaan di jalan raya masih memegang predikat sebagai pembunuh terbesar di dunia setelah jantung dan TBC (Ismurizal., 2020). Kecelakaan lalu lintas terjadi karena beberapa faktor, diantaranya faktor keadaan jalan, keadaan kendaraan dan keadaan manusianya sendiri, salah satu nya karena kelalaian (Enggarsasi & Sa'diyah, 2017; Hadisuwito, 2020). Dalam Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya Memori Penjelasan (Memorie Toelichting) mengatakan, bahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Sebenarnya terjadi batas yang sangat tipis antara culpa yang disadari disatu pihak dan sengaja kemungkinan (sengaja bersyarat) di pihak lain. Persamaan keduanya baik culpa yang disadari maupun sengaja kemungkinan, pembuat bisa melihat kedepan kemungkinan akibat perbuatannya. Menurut Sengi (2019), yang sulit pada culpa yang tidak disadari ialah pembuktiannya. Harus diperhatikan banyak petunjuk tentang data yang menimbulkan bahaya itu. Khusus dalam hal pengemudi mobil, data tentang sifatnya perlu digali. Juga keadaan mobilnya khususnya yang berkaitan dengan keselamatan seperti rem, ban, mesin, dan lain-lain perlu diperiksa apakah dipelihara cdengan baik ataukah tidak. Kemudian apakah supir itu sangat lelah, tergesa-gesa. Dari hasil karakteristik kecelakaan dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab dimoninasi oleh faktor manusia (Mayandari & Inayah, 2023; Riska et al., 2022).

Kelalaian dengan kata lain kealpaan (culpa) sesuatu perbuatan yang tidak direncanakan dan lebih tepatnya perbuatan yang tidak dikehendaki namun terjadi dan karena perbuatan tersebut bisa merugikan orang lain maka itu menjadi tanggung jawab yang berbuat (Siska & Tantimin, 2021). Beberapa pendapat tentang kealpaan (culpa). Prof. Mr. D. Simon menerangkan “Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati hati masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang (Konontoa, 2022).

Kecelakaan truk yang mengakibatkan penumpangnya meninggal dunia menjadi bukti kelalaian pengemudi dan kondisi kendaraan yang tidak layak digunakan (Riskandar, 2023). dampak dari kecelakaan tersebut tidak hanya kehilangan nyawa bagi penumpangnya tetapi menimbulkan banyak kerugian bagi keluarga korban baik moril maupun materil. Kelalaian pengemudi dan pemilik kendaraan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (meninggal dunia) telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pasal 310 ayat (4)” Dalam hal kecelakaan yang dimaksud ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah). Dan karena kelalaian pengemudi tidak melakukan cek kendaraan dengan baik sebelum melakukan perjalanan maka sesuai dengan aturan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 311 ayat (4) “Dalam hal perbuatan yang dimaksud ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah)” dan Pasal 311 ayat (5) “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah). Kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia hingga menimbulkan kerugian bagi keluarga korban merupakan permasalahan yang perlu perhatian khusus untuk semua kalangan (Pratama & Ardhya, 2023; Samsuadi et al., 2022). Adanya Undang-undang yang mengatur tentang kelalaian hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah salah satu kontribusi bagi keluarga korban sebagai bentuk perhatian khusus dari pemerintah (Parlindungan et al., 2022; Paruntu et al., 2024). Dalam Undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 359 “karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati diancam penjara 5 tahun”.

Fenomena kecelakaan truk hingga mengakibatkan meninggal dunia adalah sebuah kejadian yang perlu menjadi perhatian khusus, baik bagi pengguna jalan, masyarakat, penegak hukum, maupun pemerintah (Permana & Fahmiron, 2021). Bagaimana upaya agar kecelakaan lalu lintas bisa di minimalisasi, dan penegakan hukum kepada pengemudi yang lalai juga pemilik kendaraan bisa lebih memperhatikan kelayakan kendaraan ketika akan digunakan (Hidayat, 2023; Ruusen, 2021). Hak-hak korban luka dan korban meninggal dunia menjadi bagian penting untuk diupayakan sehingga korban luka dan

korban meninggal bisa mendapatkan keadilan. Begitu pentingnya penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Bertujuan agar semua pihak bisa lebih memahami dan menyadari bahwa keamanan dan kenyamanan dalam berkendara itu adalah hal yang utama (Widodo & Gozali, 2023). Bagi pengemudi yang lalai berkendara hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia seharusnya di penjara agar pelaku mendapatkan efek jera dan kedepannya bisa lebih bisa berhati-hati. Sementara itu, pemilik kendaraan semestinya juga mendapatkan sanksi perdata karena kendaraan yang dipakai ataupun yang disewakan tidak dalam kondisi prima. Sanksi yang diberikan kepada pengemudi dan pemilik kendaraan adalah bukti keadilan untuk korban dan keluarga korban.

Penegakkan hukum yang terjadi di wilayah polrestabes Blitar menurut penulis tidak memberikan kontribusi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Padahal Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan dalam negara hukum (Adnyani, 2021; Alfian, 2020; Hasanah, 2023). Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum (Hariansah, 2022). Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sebagai lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas yang diatur dalam UUD 1945 (Adnyani, 2021; Anshar & Setiyono, 2020).

Sanksi pada pelaku itu akan terlaksana apabila proses hukum yang ditegakkan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan tidak hanya selesai dengan uang kompensasi sebesar Rp 7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perorang. Tugas penegak hukum seharusnya memberikan keadilan kepada korban dan keluarga korban sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan serangkaian proses penegakan hukum pidana materiil dengan asas *due process of law* yang wajib dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan pidana. Salah satu hal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah masalah putusan hakim, upaya hukum dan pelaksanaan putusan (Maulidya et al., 2023; Safari et al., 2023; Supit, 2016).

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji aspek kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas, sebagian besar fokus pada analisis yuridis normatif secara umum tanpa mengeksplorasi fenomena diskrepansi antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Penelitian Milafebina (2024) menganalisis tanggung jawab pengemudi dari perspektif KUHP, namun tidak mengkaji secara mendalam peran pemilik kendaraan dalam konteks pertanggungjawaban perdata. Studi Simanjuntak membahas penerapan UU-LLAJ secara teoretis, tetapi belum menyentuh problematika penyelesaian kasus di luar jalur hukum formal yang marak terjadi di tingkat kepolisian. Sementara itu, penelitian Kurniawan (2023) mengidentifikasi efektivitas fungsi penyidikan Polri, namun tidak secara spesifik menganalisis kasus kecelakaan lalu lintas

dengan korban meninggal dunia yang diselesaikan melalui mediasi tanpa proses peradilan.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, celah penelitian (research gap) yang teridentifikasi adalah: pertama, minimnya kajian yang menganalisis secara simultan pertanggungjawaban pidana pengemudi dan pertanggungjawaban perdata pemilik kendaraan dalam satu kasus kecelakaan lalu lintas; kedua, belum adanya studi yang mengkaji secara kritis fenomena penyelesaian kasus kecelakaan fatal melalui kompensasi di luar mekanisme peradilan, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Blitar; dan ketiga, kurangnya analisis mendalam mengenai hambatan struktural dan kultural yang menyebabkan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas tidak terakomodasi secara maksimal dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga aspek utama: (1) analisis komprehensif yang mengintegrasikan dimensi hukum pidana dan hukum perdata dalam satu kasus kecelakaan lalu lintas, dengan fokus pada dual responsibility antara pengemudi sebagai pelaku langsung dan pemilik kendaraan sebagai pihak yang memiliki kewajiban menjamin kelayakan kendaraan; (2) eksplorasi empiris terhadap praktik penyelesaian kasus kecelakaan fatal di luar mekanisme peradilan formal di Polrestabes Blitar, yang mengungkap kesenjangan antara *das sein* (kenyataan hukum) dan *das sollen* (cita-cita hukum); dan (3) identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan hak korban tidak terpenuhi secara optimal, yang mencakup dimensi alat bukti, literasi hukum masyarakat, dan budaya hukum penyelesaian kekeluargaan, sehingga memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi perbaikan sistem penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berlokasi di Kabupaten Blitar ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode Penelitian normatif merupakan metode penelitian yang mengkaji atau menganalisis tentang bahan hukum primer dan sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia (Soekanto)

Penelitian hukum Normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum. Menggunakan pendekatan kasus (Case Approach). Selanjutnya pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara undang-undang atau antar Undang-undang yang satu dengan yang lain (Harriwiningsih).

Pemilihan kasus kecelakaan lalu lintas di Blitar sebagai objek penelitian didasarkan pada kriteria sebagai berikut: (1) kasus mengakibatkan korban meninggal dunia, yaitu dua orang pekerja lapangan survei lendutan jalan; (2) kasus melibatkan kelalaian pengemudi dan ketidaklayakan kendaraan secara bersamaan; (3) kasus diselesaikan di luar mekanisme peradilan formal melalui kompensasi; dan (4) kasus terjadi di wilayah

hukum Polrestabes Blitar pada tahun 2024. Kasus ini dipilih karena merepresentasikan fenomena penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, sehingga relevan untuk dikaji secara mendalam.

Dalam penelitian ini penulis menyelidiki konsekuensi hukum dari kelalaian pengemudi truk dan ketidak telitian pemilik kendaraan dalam pengecekan kendaraan yang disewakan sehingga mengakibatkan kematian pada orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dalam penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kelalaian pengemudi truk yang mengakibatkan meninggalnya orang lain. Serta sebagai alasan untuk pertimbangan pelimpahan ke Pengadilan.

Untuk menjamin validitas dan objektivitas analisis hukum, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data dengan membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU-LLAJ, KUHP, KUHPerdana), dokumen hasil penyidikan kepolisian, dan literatur hukum terkait. Analisis dilakukan secara sistematis menggunakan matriks perbandingan hukum yang membandingkan ketentuan das sollen (norma ideal) dengan das sein (praktik di lapangan). Instrumen penelitian berupa format analisis norma yang mencakup: (1) identifikasi pasal-pasal yang relevan; (2) interpretasi sistematis dan gramatikal terhadap norma hukum; (3) analisis kesesuaian antara penerapan hukum dengan ketentuan yang berlaku; dan (4) evaluasi terhadap pemenuhan hak-hak korban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sifat penelitian menggunakan deskriptif. Teknik data menggunakan berbagai bahan dari pustaka. untuk menganalisis data menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif yaitu data yang terkumpul akan dianalisa melalui dua tahapan, yaitu mereduksi data, menyajikan data, sehingga data yang terkumpul berhubungan dengan data yang lainnya (Harrtiwiningsih).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia maupun kerugian harta benda (Nym Cista Striratna Dewi dan I Nyoman Budiantar., 2018). Penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian manusia (human Error). Manusia memegang peranan penting terhadap terjadi tidaknya kecelakaan lalu lintas baik sebagai pengemudi, penumpang maupun pejalan kaki. (Guntur Dwi Prasetyo) Selain faktor manusia, hal yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah kondisi kendaraan, kondisi jalan, kondisi lalu lintas, serta kondisi cuaca atau iklim.

Pada tanggal 11 November 2024 terjadi kecelakaan tunggal melibatkan sebuah truk bermuatan batu koral di Desa Banjarsari, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Truk yang dikemudikan M. Toha ini terindikasi rem blong sehingga saat mengemudi kehilangan kendali dan menyebabkan truk terperosok ke jurang. Insiden tragis ini mengakibatkan saudara Hendrik Gunawan dan saudara M. Rizki Al farizki meninggal di tempat kejadian, sedangkan tiga korban lainnya satu supir , dua kondektur hanya luka ringan. Kedua korban meninggal merupakan penyewa truk yang berkepentingan

melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Jalan dan Jembatan di wilayah Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur-Bali. Pada saat kecelakaan kedua korban meninggal beserta team sedang bertugas melaksanakan survey lendutan dengan menggunakan alat Bengkelman Beam. Untuk melaksanakan survey ini menggunakan truk dengan bobot 8,16 ton dengan jenis setara mobil dumb truk (ban belakang 4 roda depan 2 roda) truk tersebut diberi beban batu koral.

Polrestabes Blitar mulai berperan dengan adanya laporan atau informasi, kemudian mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), melakukan permintaan visum et repertum, berita acara pemeriksaan (BAP) dengan melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan barang bukti, pemberkasan perkara.

Kejanggalan dalam kasus ini adalah tidak adanya penahanan supir selaku pengemudi truk ataupun pemilik dari perusahaan penyewaan truk, dan tidak adanya pelimpahan perkara ke jaksa penuntut umum (JPU). Polrestabes Blitar mengambil keputusan sebagai mediator antara pengemudi truk, pemilik perusahaan penyewaan truk dengan pihak keluarga korban. Kasus inipun berakhir dengan damai antara pihak supir, pemilik perusahaan penyewaan truk dengan pihak keluarga korban dengan uang kompensasi sebesar Rp. 7.500.000,00 untuk masing-masing keluarga korban.

Dalam kasus tersebut si pengemudi terdapat culpa karena dengan kesadaran akan kemungkinan (Pasaribu). Kesadaran pengemudi tidak melakukan cek kendaraan sebelum melakukan perjalanan dan kealpaan tanpa kesadaran karena ketika rem blong pengemudi tidak berusaha bating setir ke arah yang lebih aman.

Penegakan Hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap Pengemudi dan pemilik kendaraan yang Lalai dalam kasus yang terjadi di Blitar pengemudi dan pemilik kendaraan yang melakukan kealpaan itu termasuk kedalam ranah hukum Pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum (Hamzah A.). Penegak Hukum adalah pihak yang memiliki wewenang serta bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, memastikan hukum ditepati dan dilaksanakan sesuai ketentuan, serta memberikan sanksi bagi pelanggar. (Angel Nikhio, 2023)

Istilah Pertanggungjawaban Pidana terdiri dari dua kata yakni pertanggungjawaban dan pidana. Tanggung jawab diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalo terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan (Sangki). Pertanggungjawaban pidana apabila seseorang pelaku harus melakukan perbuatan pidana; mampu bertanggung jawab; dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf, pembahasan terkait unsur pertanggungjawaban pidana dalam kasus kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, adalah sebagai berikut. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan “orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan tindak pidana”. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana (Pasaribu).

Dalam kasus kecelakaan kendaraan di Blitar pelaku (pengemudi truk) telah terbukti bersalah “saat mengemudikan kendaraan bermotor dan karena kelalaiannya terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. Kasus tersebut telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu harus melakukan tindak pidana, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga unsur ini terpenuhi. Undang-undang yang seharusnya diberlakukan adalah Pasal 310 ayat (4) UULLAJ yang menyatakan bahwa “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).” (Angliani Monghodatu, 2023)

Dalam hal ini korban yang merupakan penumpang kendaraan sewaan untuk keperluan pekerjaan jalan adalah yang wajib mendapatkan pertanggungan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang- Undang Republik Indonesian Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas. Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas yang dikaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 Tahun 2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan pasal 1, pasal 2, pasal 3 ayat 2a “Ahli waris dari korban yang meninggal dunia berhak atas santunan sebesar Rp 50.000.000.00 (Lima puluh juta rupiah).

Kewajiban Pihak Kepolisian Polres Blitar terhadap korban, mulai dari penerimaan laporan, penanganan hingga pemberitahuan kepada keluarga korban, telah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Ini menunjukkan bahwa prosedur awal penanganan korban telah dipenuhi dengan baik. Namun dalam proses penegakan hukum pidana terhadap pengemudi dan pemilik kendaraan, seharusnya hal tersebut sesuai dengan KUHP dan KUHP. Realitanya keberpihakan hukum terhadap pelaku tidak seimbang dengan keberpihakan hukum terhadap korban (Hardianto Djanggih). Aparatur penegak hukum sangat terikat pada asas legalitas formal, sebagaimana diatur dalam norma hukum. Bahwa setiap penegakan hukum harus berdasarkan undang undang yang berlaku, bukan melalui kebijakan diskresioner atau penyelesaian di luar jalur hukum yang telah ditetapkan (Simanjuntak).

Sebagai Penegak Hukum, Polisi seharusnya disesuaikan dengan tugas dan fungsinya yang dapat melindungi dan melayani masyarakat serta menjadi teladan baik. Namun, apabila ditelaah lebih lanjut tidak semua polisi sepenuhnya memahami tugas yang sesungguhnya. Hal ini dapat terlihat dari perilaku dan cara berpikir yang menunjukkan bahwa tidak semua polisi mengenal dan paham hukum secara mendalam. Karena adanya kesenjangan pemahaman hukum ini sangat mempengaruhi sikap profesional dan akuntabilitas ketika melaksanakan tugas kepolisian. (Dianto Gunawan Tamba, 2024) Kasus ini seharusnya dilimpahkan kepengadilan untuk penanganan pidana

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun kasus tersebut justru terhenti melalui putusan perkara dengan pemberian uang kompensasi sebesar Rp 7.500.000.00 perkorban.

Dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya tidak terganggu keadaan jiwanya dan jiwanya mampu untuk dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. (Andre Wowor., 2019). Kemampuan bertanggung jawab dalam kasus tersebut adalah bahwa pada terdakwa telah memiliki SIM yaitu SIM C dan SIM BII, hal ini berarti bahwa terdakwa telah berusia 17 tahun ke atas, dimana usia tersebut merupakan usia yang secara hukum telah mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (Andre Wowor., 2019).

Pasal 77 ayat [1] UULLAJ menyatakan bahwa fungsi dari penerbitan SIM adalah sebagai tanda bukti kompetensi bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan UU-LLAJ (Pasal 1 angka 4 Perkapolri No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab atas kecelakaan kendaraan bermotor adalah pada pengemudinya (Natasha Masniari, 2021). Dalam kasus ini, diketahui bahwa Terdakwa telah mampu bertanggung jawab, hal ini karena telah berusia lebih dari 17 tahun, sehingga secara umur terdakwa telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum, dengan demikian unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggung jawab, dalam hal ini telah terpenuhi. (Muhammad Dani Hamzah., 2018).

Kecelakaan lalu lintas termasuk tindak pidana yang dilakukan tanpa kesengajaan tapi karena adanya faktor kelalaian atau kealpaan dari pengguna jalan. Berdasarkan Pasal 359 KUHP “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun” (Dian., 2019) Pasal 360 KUHP “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”. Pasal 230 UU LLAJ “menyatakan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi, luka atau kematian harus diproses secara pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana”. Ini berarti bahwa pelaku kecelakaan dapat dikenakan sanksi pidana seperti kurungan atau denda, bahkan meskipun telah terjadi perdamaian. Pasal 229 UU LLAJ dan Pasal 310 ayat (3) “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah)”. Pasal 310 ayat (4) “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.00 (dua belas juta

rupiah)”. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Dan apabila yang terjadi itu adalah delik sengaja pada suatu rumusan disebut juga delik culpa pada rumusan berikutnya disebut pembunuhan sengaja maka tersangka terkena Pasal 338 KUHP dan ancaman pidana maksimum 15 Tahun penjara.

Kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas tersebut dapat dipertanggung jawabkan baik secara hukum pidana maupun hukum perdata. Selain pertanggung jawaban secara hukum pidana kasus tersebut juga dapat dituntut secara hukum perdata. Hal ini karena adanya unsur perdata di dalam kecelakaan lalu lintas yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang dan menimbulkan kerugian. Bilamana perbuatan melawan hukum pengguna jalan menimbulkan kerugian pada pihak lain akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas (Adelia Winda Irani) Maka dari itu sudah sewajarnya jika pihak korban menuntut tanggung jawab kepada pengemudi dan pemilik kendaraan untuk mengganti kerugian secara keperdataan, sesuai Pasal 1365 KUHPerdata “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Pasal 1366 KUHPerdata “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan- perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya”, dan Pasal 234 “Menjelaskan bahwa pengemudi, pemilik kendaraan, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang, pemilik barang, dan/atau pihak ketiga akibat kelalaian pengemudi”, Pasal 235 “ menjelaskan kewajiban pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban kecelakaan sedangkan kalau mengakibatkan korban meninggal pelaku wajib membantu biaya pemakamannya”.

Pasal 236 “ Menjelaskan bahwa pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan oleh putusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam kecelakaan lalu lintas dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dengan pidana pokok adalah pidana mati, penjara, kurungan, denda serta pidana tambahan lainnya sesuai pertimbangan putusan hakim proses hukum dilakukan dengan benar dan apabila pasal-pasal tersebut digunakan untuk tuntutan kepada pengemudi dan pemilik kendaraan (Adelia Winda Irani).

Atas kedua aturan tersebut apabila dalam kasus kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian bagi seseorang, maka menurut hukum yang harus dikenakan bagi pengemudi kendaraan tersebut adalah jeratan pidana yang diatur dalam UU LLAJ, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.” Acuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut, karena kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian telah diatur dalam UU LLAJ sebagai peraturan yang bersifat

khusus, maka penuntut umum dalam surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam mengadili dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ dengan ancaman pidana maksimum 6 (enam) tahun, dan bukan Pasal 359 dalam KUHP.

Ganti kerugian muncul jika suatu perjanjian/persetujuan tidak dipenuhi yang dikenal sebagai wanprestasi atau karena ditentukan oleh undang-undang. Wanprestasi, sebagaimana dikatakan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio, adalah “kelalaian, kealpaan, cidra janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian” (David Bonar Parlindungan). Dalam cakupan kerugian yang diderita korban meninggal dunia adalah nyawa hilang dan kebahagiaan keluarga berkurang serta kerugian material yang dibawa korban salah satunya perlengkapan untuk survey lendutan jalan juga biaya penyewaan kendaraan yang telah disepakati kepada pemilik kendaraan, serta perjanjian keselamatan korban sebagai penyewa dan atau penumpang kendaraan tersebut (Merry TjoGanandtai)ian yang ditentukan oleh Undang-undang, terutama karena dilakukannya suatu perbuatan melawan hukum/perbuatan melanggar hukum. Ganti kerugian yang berdasarkan adanya suatu perbuatan melawan/ melanggar hukum sesuai dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan orang meninggal dunia. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata “Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Berkenaan dengan ganti kerugian sesuai Pasal 1365 KUHPerdata tentang “mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti rugi” dalam pasal ini tidak disebutkan secara rincian tentang biaya, rugi dan bunga seperti halnya wanprestasi. Maka timbulah pertanyaan, apakah ganti kerugian berkenaan dengan perbuatan melawan/melanggar hukum bersifat terbatas, tidak seperti halnya kerugian karena wanprestasi? (Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, 2017). Berdasarkan yurisprudensi maupun dalam Reglement Burgelijk Rechtsvordering, ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum juga. Dengan kata lain, cakupan ganti kerugian wanprestasi dan perbuatan melawan/melanggar hukum adalah sama. Perbuatan melawan/melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah dikemukakan menjadi dasar bagi korban dan keluarga korban untuk menggugat ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas melalui proses hukum sesuai Undang-Undang LLAJ dapat ditemukan beberapa ketentuan mengenai ganti kerugian yang tercakup dalam Bab XIV (kecelakaan lalu lintas), Bagian Ketiga : Kewajiban dan tanggung jawab.

Pasal 229 (4) “kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. (5) kecelakaan Lalu lintas sebagaimana dimaksud (1) dapat disebabkan kelalaian pengguna jalan, ketidak layakan kendaraan serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan. Dalam pasal 229 sudah dijelaskan bahwasannya kerugian yang dialami korban adalah kehilangan nyawa dan terputusnya kebahagiaan keluarga. Pasal 229 (5) kecelakaan karena ketidaklayakan kendaraan yang ditumpangi korban sebagai konsumen/penyewa mengakibatkan meninggal dunia, juga menimbulkan kerugian

material selain kehilangan tulang punggung untuk keluarganya juga material yang dibawa korban ketika melakukan pekerjaannya.

Pasal 230 “ Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Disini sudah cukup jelas setiap perkara kecelakaan lalu lintas harus diproses secara hukum pidana namun yang terjadi dalam kasus ini perkara tersebut tidak ada tindak lanjut melalui proses pengadilan. Sehingga menimbulkan pertanyaan masihkah mampu keadilan ditegakkan untuk kerugian yang diderita korban dan keluarga.

Pasal 234 tentang kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor dan/atau perusahaan angkutan (1) “Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor , dan/atau perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang /atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi”. (2) “Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi”. Dalam kasus ini Korban meninggal dunia merupakan penyewa truk yang sedang bertugas melaksanakan survey lendutan jalan untuk kepentingan Pekerjaan Perencanaan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan pasal 234 ayat (1) perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban karena kelalaian pengemudi dan ayat (2) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan pengemudi. Dalam pasal 234 kerugian korban adalah tanggung jawab Perusahaan Angkutan Umum (pemilik truk).

Pasal 235 ayat (1) “Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”. Apabila dikaitkan dengan pasal 235 yang seharusnya keluarga korban meninggal dunia mendapatkan bantuan pemakaman, tetapi pada kenyataannya Perusahaan Angkutan Umum (pemilik truk) tidak memberikan bantuan apapun sehingga biaya pengiriman jenazah dan pemakaman semua ditanggung keluarga korban.

Pasal 236 ayat (1) “Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan perkara pidana”. Ayat (2) “kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan para pihak terlibat. Dalam ayat (1) menerangkan pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan pengadilan perkara pidana. Disini dijelaskan bahwa perkara dalam kasus kecelakaan lalu lintas biaya kerugian ditentukan hakim dalam pengadilan perkara pidana. Namun ayat (2) mengungkapkan dapat dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan para pihak terlibat. Disini ada kejanggalan yang belum seutuhnya terungkap, kata “Para Pihak” para pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah

kepolisian sebagai medoiator, pengemudi, pemilik kendararaan (penyewaan truk) dan keluarga korban. Kesepakatan yang terjadi dimana kepolisian menjadi mediator untuk kasus tersebut dan memutuskan perkara dengan uang konpensasi Rp 7.500.000.00 perkorban. Kasus ini seolah selesai tanpa adanya pengadilan. Pasal 240 tentang Hak Korban, “Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan (a) pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah (b) ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan (c) santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi”. Dalam kasus ini korban kecelakaan yang merupakan pekerja yang sedang melakukan survey lendutan jalan Pekerjaan Perencanaan Jalan dan Jembatan di wilayah Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur-Bali, termasuk kedalam pekerja yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk mendapat perlindungan keselamatan karena berjasa dalam melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk kepentingan lajur dan jalan kendaraan bermotor. Bab XX (Ketentuan Pidana) Psal 310 ayat (4) “dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah). Dalam pasal ini sangatlah jelas bahwasannya yang mengakibatkan kecelakaan meninggal dunia harus dipidana. Pasal 311 ayat (4) “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud pasal 229 ayat (4) Pelaku dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah)”. Ayat (5) “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pasal 314 “selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas”. Pencabutan surat ijin berkendara yang seharusnya dilakukan pihak kepolisian agar tidak ada lagi korban karena kelalaian pengemudi kendaraan. Sebagai pihak kepolisian yang seharusnya bertindak tegas kepada pelaku tindak pidana yang mengakibatkan korban meninggal dalam kecelakaan lalu lintas itu sangatlah penting demi meminimalisir kecelakaan yang diakibatkan pengemudi yang lalai dalam berkendara terurama kendaraan truk yang terkadang dijalan raya masih kurang tertib dalam kendaraan.

Pasal 315 ayat (1) dalam hal tindak pidana dilakukan oleh perusahaan Angkutan Umum, pertanggung jawaban pidana dikenakan terhadap perusahaan Angkutan umum dan/atau pengurusnya. Ayat (2) Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan Perusahaan Angkutan Umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana yang dimaksud ayat (1), dijatuhkan pula pidana paling banyak dikalikan 3(tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini. Ayat (3) Selain pidana denda, Perusahaan Angkutan Umum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang

digunakan. Pasal ini menerangkan tentang aturan tindak pidana Perusahaan Angkutan Umum yang berkaitan dengan korban karena korban selaku penyewa yang seharusnya mendapatkan fasilitas keamanan. Faktor kendaraan yang seharusnya layak pakai ketika disewakan dengan melakukan pengecekan rutin kendaraan (service berkala) untuk memastikan rem, lampu, ban dan sistem lainnya berfungsi dengan baik sehingga bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan karena rem blong. Kerugian karena keadaan kendaraan yang tidak sehat berakibat hilangnya nyawa.

Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan”. Kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian telah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU-LLAJ) sebagai peraturan khusus dan menjadi Acuan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP dan termasuk kedalam aturan pidana khusus sehingga aturan yang tercantum dalam UULLAJ sangatlah jelas bahwa yang menyebabkan kematian termasuk kedalam hukum pidana.

Pasal 338 KUHP “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara”. Pasal ini diterapkan karena tidak adanya upaya pengemudi untuk menyelamatkan korban sehingga kerugian berakibat fatal sampai meninggal dunia. Secara tidak langsung pelaku sudah dengan sengaja menghilangkan nyawa korban. Pasal 359 KUHP “Barang siapa karena kesalahannya (kealfaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun. Dengan diterapkannya sanksi pidana, diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan dan memberikan efek jera bagi pelanggar lalu lintas sehingga mereka lebih berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas di masa mendatang (Satrio Nur Hadi) Pasal ini diterapkan karena sesuai dengan UU-LLAJ tentang kecelakaan lalu lintas yang dikarenakan kelalaian. Kerugian akibat kelalaian pengemudi sangatlah berdampak buruk bagi orang lain. Pasal 1365 KUHPPerdata “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain , mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Hal ini terjadi karena kecelakaan yang diakibatkan kesalahan oleh pengemudi dan kendaraan yang tidak layak. Kewajiban penggantian kerugian bagi pihak yang sudah menimbulkannya sudah tertuang dalam UU-LLAJ. Pasal 1366 KUHPPerdata “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya”. Dalam konteks ini pasal 1366 menjelaskan tentang tanggung jawab tidak hanya muncul karena suatu perbuatan, tetapi juga karena kelalaian juga kesembronan. Kesembronan dalam pasal ini bisa diartikan sebagai keadaan kendaraan yang akan digunakan. Pasal 53 Undang Undag-Undang Lalu lintas Angkutan Jalan (UU-LLAJ) menjelaskan lebih lanjut tentang teknis dan kelayakan kendaraan melalui pengujian berkala, dan pemeriksaan fisik mobil. Dalam kasus kecelakaan di wilayah Blitar ini menurut informasi dari saksi pelaku penyebab utamanya karena rem blom. Kesembronan yang menyebabkan rem blom tersebut dikarenakan tidak adanya perawatan khusus pada kendaraan sebelum digunakan. Oleh karena itu, kerugian yang

timbul akibat kesembronoan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan.

Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sama-sama menerangkan tentang tanggungjawab pelaku atas perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada korban dan keluarga korban. Namun ada perbedaan fokus dalam penekanannya. Dalam pasal 1365 tanggung jawab atas kerugian ditekankan pada pengemudi karena kelalaiannya dalam berkendara. Sementara itu dalam Pasal 1366 tanggung jawab atas kerugian ditekankan kepada pemilik kendaraan. Hal ini disebabkan karena kelalaian pemilik terkait perawatan kendaraan, yang pada akhirnya mengakibatkan kecelakaan hingga korban meninggal dunia.

Hambatan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi dimulai dari alat bukti disekitar tempat kejadian perkara (TKP) yang lemah menyulitkan untuk pengungkapan peristiwa kecelakaan tersebut. Dalam kasus ini tidak ada saksi dari korban karena keduanya meninggal dunia yang merupakan kunci utama dari pengungkapan suatu tindak pidana. Apabila saksi yang ditemukan hanya satu orang, hal ini bisa menjadi kendala dalam pelaksanaan penyidikan. Hal tersebut disebabkan ketentuan pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mensyaratkan jumlah alat bukti harus lebih dari satu. Sehingga tidak terpenuhi unsur pembuktian dari pihak korban.

Beberapa faktor yang menyebabkan hak korban sering kali tidak terakomodasi secara maksimal dalam proses hukum. Pertama, kurangnya saksi dari pihak korban. Kedua, minimnya pengetahuan hukum keluarga korban, akibat dari kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang hak korban yang harus diperjuangkan, Ketiga, Adanya faktor sosial atau kebiasaan masyarakat yang memilih penyelesaian secara kekeluargaan tanpa proses hukum formal. Keempat, Stigma atau rasa takut menghadapi proses hukum yang bisa menjadi hambatan ketika akan melanjutkan perkara ke pengadilan. (Lela Tyas Eka Prihatining Cahya., 2024) Pada akhirnya kasus tersebut diselesaikan melalui mediasi dan kompensasi uang sebesar Rp 7.500.000.00 per korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi dan pemilik truk dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polrestabes Blitar belum berjalan secara optimal, ditandai dengan penyelesaian kasus melalui mediasi dan pemberian kompensasi finansial yang tidak sebanding dengan kerugian yang diderita korban, serta mengabaikan ketentuan pidana dalam UU-LLAJ dan KUHP. Hambatan utama meliputi lemahnya alat bukti, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan budaya penyelesaian secara kekeluargaan yang mengesampingkan proses peradilan formal. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi empiris yang lebih mendalam mengenai efektivitas mediasi dalam penanganan kasus kecelakaan fatal, menganalisis peran asuransi dan tanggung jawab korporasi dalam pertanggungjawaban perdata, serta mengeksplorasi model penegakan hukum integratif yang melibatkan aspek

restoratif justice tanpa mengabaikan sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak korban.

REFERENSI

- Adhilia, L. T. F., Wiwin, W., Aris, A., Jufri, S., Syahril, M. A. F., & Yasmin, M. (2025). Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 3630–3642.
- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan diskresi kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135–144.
- Alfian, E. (2020). Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 27–37.
- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359–372.
- Angel, N., Sekarwati Amalia, C., & Irawan, Z. (2023). *Penegakan hukum di Indonesia: Peran pemerintah dalam mewujudkannya*. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Andre Wowor. (2019). *Pertanggungjawaban polisi atas tindak pidana yang dilakukannya menurut hukum pidana*.
- Arliman, L. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan PerundangUndangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 59–72.
- Dewi, N. C. S., & Budiantar, I. N. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi angka kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jawa Timur menggunakan regresi nonparametrik spline truncated. Departemen Statistika, Fakultas Matematika, Komputasi, dan Sains Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
- Enggarsasi, U., & Sa'diyah, N. K. (2017). Kajian terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 22(3), 238–247.
- Gunawan Tamba, D., & Butar Butar, M. (2024). *Optimalisasi peran polisi dalam penegakan hukum berbasis humanis dan profesionalisme*. Universitas Prima Indonesia.
- Hadi, N. A. K. (2022). Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 227–240.
- Hadisuwito, S. A. (2020). *Faktor-Faktor Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polres Temanggung*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Hamzah, M. D. (2018). *Penegakan hukum pada kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Hariansah, S. (2022). Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum. *Krtha Bhayangkara*, 16(1).

- Hasanah, R. (2023). Analisa Hukum Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3), 18.
- Hidayat, A. D. (2023). *Penegakan Hukum Standar Kendaraan Bermotor dengan Implikasi Faktor Modifikasi Kendaraan Bermotor yang Tidak Sesuai Menyebabkan Kecelakaan lalu Lintas (Studi Penelitian di Satuan lalu Lintas Polres Grobogan)*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- HR, M. A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(1), 57–68.
- Imeltha, A. Q. (2024). Peranan Hukum Negara dalam Menjaga Keadilan dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(7), 239–251.
- Ismurizal, I. (2020). Analisis Faktor Penyebab Kematian Pada Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Kajian Kesehatan Masyarakat*, 2(1), 50–57.
- Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). Implementasi supremasi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Lex Et Lustitia*, 1(2), 86–98.
- Konontoa, D. W. (2022). Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Lex Crimen*, 11(1).
- Kurniawan, M. S. D., Raharjo, S., & Nurharyanto, E. (2023). Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dengan Pendekatan Restorative Justice. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 7(1), 110–124.
- Listyarini, D., Sholihah, D. I., Hidayat, F., & Raharjo, S. B. (2025). Membangun Generasi Sadar Hukum: Urgensi Pendidikan Hukum bagi Remaja dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 9(1), 108–118.
- Maulidya, G. Z., Rahmawati, S. N., Rahmawati, V., & Mardany, A. F. (2023). Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), 211–230.
- Masniari, N., Rozalia, R., Ariesta, N., & Monica, G. (2021). *Tanggung jawab pengemudi kendaraan bermotor yang lalai terhadap keselamatan penumpang*. Jurusan Hukum, Universitas Tarumanegara.
- Mayandari, W. R., & Inayah, Z. (2023). Faktor dominan yang mempengaruhi kecelakaan kerja terhadap kejadian kecelakaan pada pekerja konstruksi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 608–616.
- Milafebina, R., & Syailendra, M. R. (2024). Analisis Hukum Perdata Terkait Pertanggungjawaban Pengangkut dalam Angkutan Umum Bus di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 485–491.
- Parlindungan, D. B., Rompas, D. D., Parlindungan, H. Y. A. B. D. B., Rompas, D. D., & Bawole, H. Y. A. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Lex et Societatis*, 10(4), 5–19.
- Paruntu, S. S., Pangaribuan, P., & Nadzir, M. (2024). Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum

- Pidana. *Journal De Facto*, 11(1), 146–156.
- Permana, R., & Fahmiron, F. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Truck Trado Overload yang Mengakibatkan banyaknya Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Padang Pariaman). *UNES Journal of Swara Justisia*, 5(1), 52–60.
- Pratama, S. P. H., & Ardhya, S. N. (2023). Keadilan Restoratif Terkait Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(2), 176–184.
- Pratiwi, H. A. (2021). *Analisis Terhadap Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Tata Hukum Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Negara Kesejahteraan (Welfare State) Perspektif Siyash Dusturiyah*. UIN Fatmawati Sukarno.
- Purwono, U. H. (2024). Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila. *Binamulia Hukum*, 13(2), 483–499.
- Riska, V. P. E., Yermadona, H., & Putra, Y. (2022). Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Bukittinggi-Medan Km 8 Agam. *Ensiklopedia Research and Community Service Review*, 2(1), 311–318.
- Riskandar, S. H. E. (2023). *Pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum polres majalengka*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Rompas, A. M. D. D., & Muaja, H. S. (2023). *Delik karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berakibat orang lain meninggal dunia menurut Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. ... Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kajian Putusan PN Poso Nomor 106/PID.B/2020/PN PSO)*.
- Ruusen, A. S. (2021). Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. *Lex Crimen*, 10(2).
- Safari, S., Aldi, M., Riski, I., & Fathullah, F. (2023). Tahapan Pemeriksaan dan Pengajuan Upaya Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Untuk Perkara Pidana Secara Umum. *KRAKATAU (Indonesian of Multidisciplinary Journals)*, 1(1), 35–41.
- Samsuadi, S., Nawis, S., & Ahmad, K. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Di Jalan Raya: Studi Di Kepolisian Resor Maros. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(12), 1827–1843.
- Sengi, E. (2019). Konsep Culpability Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid. B/2017/PN. TOBELO. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 17(2).
- Siska, J. T., & Tantimin, T. (2021). Analisis Hukum Terhadap Kelalaian Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 966–977.
- Sudijanto, Y. P. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Supit, A. R. (2016). Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan

- Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Privatum*, 4(7).
- Syahputra, A. E., Mukidi, M., & Akhya, A. (2024). Kebijakan Hukum Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(2), 24–36.
- Ulum, M. R., & Tan, C. M. (2024). Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 768–772.
- Wahanisa, R., Riyanto, R. B., Adiyatma, S. E., & Al Fikry, A. H. (2023). Nilai-Nilai Pancasila Pondasi Penegakan Hukum di Indonesia. *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 2, 123–151.
- Waruwu, R. P. R. (2017). *Perluasan ruang lingkup kerugian immaterial*.
- Widodo, L., & Gozali, L. (2023). Perancangan Aksesoris Motor Untuk Meningkatkan Keamanan Berkendara. *Jurnal Mitra Teknik Industri*, 2(3), 220–228.